

Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid 19.

Oleh:

¹ Wandi, ² Juniarti, ³ Raden Dimas Wibowo

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

² Mahasiswa Program Pascasarjana UIR Pekanbaru

³ Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: wandi_sh68@yahoo.com

Abstract:

Covid-19 adalah pandemi dunia yang telah menyerang seluruh negara termasuk Indonesia. tidak hanya menyerang bidang kesehatan, pandemi covid-19 juga menyerang pembangunan dan perekonomian Indonesia. Hal ini juga berpotensi mengancam Kabupaten Indragiri Hilir, Rumusan masalah yang dibahas dalam topik kajian ini berkaitan dengan 1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Pengaturan pencegahan dan pengendalian Virus Covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir, 2. Bagaimanakah bentuk kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid 19 oleh Tim Gugus Tugas Covid 19 di Wilayah Hukum Indragiri Hilir. Pendekatan Penelitian Normatif, menjadi pilihan dalam jenis penelitian karya ilmiah ini. Hasil pembahasan disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir telah terakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sampai tingkat kabupaten dan kota, kebijakan terhadap pencegahan penyebaran covid dilakukan oleh pemerintah seperti Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 368/IV/HK-2020, tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Kabupaten Indragiri Hilir juncto Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Indragiri Hilir.

Keyword: Pengaturan, Kebijakan, Pencegahan, Covid 19.

A. Latar Belakang

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan tersebut. Seiring mewabahnya Virus Corona atau Covid-19 ke ratusan Negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protocol kesehatan. Protokol kesehatan tersebut

akan dilakukan diseluruh Indonesia oleh pemerintah dan akan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI¹.

Terjadinya wabah covid-19 membuat semua pihak berupaya melakukan pencegahan penularan virus corona yang menjadi alasan penyakit tersebut dengan melakukan disinfeksi. Dimana disinfeksi ialah proses dekontaminasi yang menghilangkan atau membunuh segala hal terkait mikroorganisme (baik virus dan bakteri) pada objek permukaan benda mati. Penyemprotan secara langsung, dilaksanakan di dalam disinfeksi yaitu penyemprotan terhadap pakaian yang dikenakan dan barang yang dibawa oleh seseorang dengan maksud disinfeksi permukaan/benda tersebut. Sehingga yang menjadi tujuannya adalah melakukan disinfeksi terhadap pakaian atau barang yang dibawa oleh seseorang. Dalam Badan Kesehatan Dunia maupun Kementerian Kesehatan tidak merekomendasikan penggunaan bilik disinfeksi. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran No. HK.02.02/III/375/2020 tentang penggunaan bilik Disinfeksi dalam rangka pencegahan penularan covid-19 yang mengusulkan untuk tidak menggunakan bilik disinfeksi di tempat dan fasilitas umum, serta pemukiman. Namun jika dilihat dari jenisnya penggunaan disinfektan dalam kegiatan penyemprotan baik itu langsung maupun bilik disinfeksi yang telah sesuai dengan disinfeksi yang disarankan protokol atau pedoman pencegahan penularan covid-19².

Covid-19 adalah pandemi dunia yang telah menyerang seluruh negara termasuk Indonesia. tidak hanya menyerang bidang kesehatan, pandemi covid-19 juga menyerang pembangunan dan perekonomian Indonesia. Hal ini juga berpotensi mengancam kabupaten Indragiri Hilir³. Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah timur Provinsi Riau atau pada bagian timur pesisir pulau

¹ R. Katharina, "Relasi Pemerintah Pusat dengan Povid-19". INFO Singkat, xii (5), 25–30. diakses melalui laman http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-5-II-P3DI-Maret-2020-221.pdf.

² Athena, Eva Laelasari, Titias Puspita, "Pelaksanaan Disinfeksi Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko Terhadap Kesehatan di Indonesia", *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Edisi No. 1, Vol. 19, Juni 2020, hlm. 14-15.

³ Rizky Rinanda dan Akbar Alfa, "Kajian Proses dan Potensi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor-Sektor Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Selodang Mayang*, Volume 7. Nomor 1, April 2021, e-ISSN:2620-3332, diakses melalui laman <https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/194/171>.

Sumatra secara resmi terbentuk pada tanggal 14 juli 1965 sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letaknya posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pantai timur pesisir pulau Sumatra, Panjang garis Sumatra Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 km dan luas perairan laut meliputi 6.318 km atau sekitar 54.43% dari luas wilayah. memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau⁴.

Perjalanan virus covid 19 di Indonesia semakin panjang, apalagi sampai saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat yakni terbukti adanya varian baru. Lebih dari setahun masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir diteror oleh keberadaan virus covid 19. Bukan saja masyarakat Indragiri Hilir, tetapi masyarakat dari luar Indragiri Hilir yang berada di Negeri Hampan Kelapa Dunia (Sebutan untuk wilayah Inhil) termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Menghadapi keberadaan virus covid 19 yang melenggang di Provinsi Riau, menyebabkan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dipimpin oleh Gubernur Riau mengambil sikap dengan cepat dan tegas. Sikap ini ditunjukkan dengan membentuk regulasi daerah. Pembentukan regulasi daerah ini dilakukan dengan darurat karena pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dihadapkan pada situasi yang sangat mencekam, terlihat dari akibat yang ditimbulkan karena terpapar virus covid 19. Akibat tersebut sangat meresahkan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Indragiri Hilir.

Selama masa pandemic Covid 19 setiap orang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktifitas di luar rumah dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Penyebaran virus Corona tidak hanya menyerang kesehatan manusia, virus Corona baru juga mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia. Mengutip dari tulisan Sri Handayani Sagala, dkk, yang berjudul Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Covid-19: *A Literature Review* menuliskan bahwa “Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan Covid- 19 masih rendah. Selain itu tingkat

⁴ H.B. Isyandi dan Pailis. E, A. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kabupaten Hasil Pemekaran Wilayah Indragiri (Kabupaten Indragiri Hulu”. PEKBIS: *Jurnal Pendidikan*, Volume 12 (3), 183–193. diakses melalui lama <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/download/7884/6796>.

kepatuhan masyarakat untuk melakukan *social distance* juga masih terlihat rendah, karena masih terlihat warga beraktivitas keluar rumah untuk tujuan rekreasi, duduk bergerombol, berkumpul tanpa menggunakan masker ataupun menjaga jarak, sehingga kemungkinan penyebaran masih menjadi tugas besar. Tindakan promotif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sangat diperlukan agar bisa meningkatkan pengetahuan mereka tentang isolasi mandiri yang sesuai standar operasional prosedur”⁵.

Dari uraian latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk menulis dalam bentuk makalah dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid-19”***.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dianalisa dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Pengaturan pencegahan dan pengendalian Virus Covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimanakah bentuk kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid 19 oleh Tim Gugus Tugas Covid 19 di Wilayah Hukum Indragiri Hilir?

C. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian Normatif, menjadi pilihan dalam jenis penelitian karya ilmiah ini. Jenis normatif adalah “penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

⁵ Sri Handayani Sagala, Yesi Maifita, Armaita, “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Covid-19: A Literature Review”, *Jurnal Menara Medika*, Vol 3 No 1 September 2020, hlm. 51-52.

bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti”⁶.

D. Pembahasan

1. Pengaturan Pencegahan Dan Pengendalian Virus Covid 19 di Wilayah Hukum Indragiri Hilir

Bertambahnya pasien Covid-19 memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis penanggulangan bencana ini. Beberapa peraturanpun akhirnya ditetapkan selama masa pandemik ini⁷, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Sedangkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. Presiden sudah menetapkan Covid-19 sebagai wabah sejak 4 Februari 2020. Hal itu dituangkan lewat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/104/ 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Hanya saja tidak ada penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat hingga sekarang⁸.

Untuk menangani penyebaran covid-19 lebih jauh dan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Covid-19 di seluruh daerah maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelittian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008. hlm. 51-52.

⁷ H. Nurianto Rachmad Soepadmo, *Analisis Penyebab Meningkatnya Tindak Kriminal Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indoensia*, di dalam Buku Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisplin, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Sulawesi Selatan, 2020, hlm. 83

⁸ Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7f1443c6534/masalah-hukum-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19?page=3> diakses tanggal 22 Desember 2020

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 kemudian di teruskan dnegan dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Keseahtan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah. Aturan ini ditindaklanjuti oleh Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.596/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Propinsi Riau Juncto Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 701/IV/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 567/III/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (19) di Propinsi Riau juncto Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 705/IV/2020 tentang penetapan Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Desease (19) di Propinsi Riau Tahun 2020.

Corona Disease 19 menjadi virus yang sangat menakutkan bahkan menggemparkan Propinsi Riau tidak terkecuali Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bahagian wilayah selatan yang berbatasan dengan beberapa wilayah propinsi tentangga maupun mancanegara seperti Singapura dan Malaysia. Adanya Virus Corona varian baru pada bulan Agustus hingga saat ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus terutama di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengaturan pencegahan dan pengendalian covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Indragiri Hilir dan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 368/IV/HK-2020, tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Kabupaten Indragiri Hilir. Kebijakan tersebut menjadi landasan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian covid 19.

Berdasarkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memperketat PPKM dan melaksanakan pengawasan

pengendalian covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir. Pengaturan dalam Pergub dan SE PPKM Darurat tersebut juga menjadi dasar “bagi aparat penegak hukum seperti Pol PP untuk melakukan tindakan kepada masyarakat karena salah satu fungsi dari Pol PP adalah menegakkan pergub”. Selain itu, juga melalui surat edaran Gubernur Riau Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 701/IV/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 567/III/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (19) di Propinsi Riau.

Dalam penegakan hukum khususnya berkaitan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pemerintah khususnya tim gugus tugas covid-19, terjadi dilema dalam mengambil kebijakan antara penegekan hukum kesehatan atau penyelamatan ekonomi, sehingga pemerintah mengambil jalan tengah untuk tetap memberlakukan keadaan *new normal* dengan catatan wajib mematuhi protokol kesehatan seharusnya memberikan sanksi tegas sehingga menjadi presedent bagi seluruh masyarakat untuk tetap taat terhadap hukum dan protocol kesehatan, sehingga bisa menekan penyebaran virus Covid-19 selama antivirus masih dalam pengembangan oleh pemerintah⁹. *New normal* (adaptasi kebiasaan baru) dapat diartikan sebagai tatanan kehidupan baru dimana sesuatu yang tidak biasa dilakukan dsebelumnya menjadi normal untuk dilakukan. Dalam kaitannya dengan pandemic Covid-19 diartikan sebagai perubahan perilaku masyarakat yang akan memperngaruhi kegiatan sehari- hari masyarakat. Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendefinisikan yang dapat dijabarkan sebagai perubahan perilaku untuk tetap mejalankan aktifitas normal namun dengan ditambah nenerapkan masker, menjaga jara dan menjaga kebersihan tangan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 selama beraktivitas secara normal baru¹⁰.

Dampak yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir terjadi baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, hukum dan bidang lainnya. Dengan adanya pandemi

⁹ <https://mediacenter.inhillkab.go.id/berita/upaya-pemkab-inhil-cegah-penularan-covid-19>

¹⁰ Andika Chandra, dkk, Seri 3 Covid-19 dan New Normal Informasi Yang Harus Diketahui Seputar Coronavirus, Quepedia, 2020, hlm. 13

ini membuat perubahan pada pola hidup di masyarakat. Diberlakukannya pembatasan kegiatan dan interaksi di luar rumah, tetap masyarakat menjalankan kegiatannya untuk mempertahankan hidup, penegak hukum dalam menerapkan kebijakan bagi pelanggar protokol kesehatanpun tidak bisa membendung kegiatan masyarakat, Di dalam menangani wabah yang melanda ini, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk tim di dalam menangani penyebaran lebih jauh virus corona ini dimana tim tersebut di pimpin langsung oleh walikota langsa dengan melakukan upaya menghimbau dan terus melakukan sosialisasi akan bahayanya virus corona yang sekarang masyarakat sudah tidak merasa khawatir lagi dan menerapkan secara tegas saksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Tim bekerja dengan Pihak-pihak terkait dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona. Secara garis besar polisi disini bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoaks. Oleh karena itu pemerintah kota langsa selalu menekan bahwa masyarakat harus memilah mana yang benar mana yang tidak benar atau berita bohong/hoaks. Pemerintah juga meminta agar warga masyarakat agar tidak panik dalam menghadapi virus corona di masa sekarang. Karena wabah ini adalah wabah yang bisa menginfeksi siapapun terutama bagi mereka dalam kategori rentan terinfeksi seperti anak-anak dan orang lanjut usia atau mereka dengan imunitas rendah

2. Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid 19 oleh Tim Gugus Tugas Covid 19 di Wilayah Hukum Indragiri Hilir.

Bentuk kebijakan di Kabupaten Indragiri Hilir, selain mengeluarkan Peraturan Bupati adalah surat keputusan Bupati Indragiri Hilir Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 368/IV/HK-2020, tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Kabupaten Indragiri Hilir. Surat Keputusan ini sebagai tindak lanjut atas surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 terdapat perkembangan yang menunjukkan kenaikan dan penurunan jumlah kasus terpapar covid 19. Terlihat sangat sulit mengatasi pencegahan dan pengendalian

covid 19. Berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi upaya yang sangat menyulitkan.

Kesulitan menangani kegiatan masyarakat diluar rumah, kesulitan menangani sektor ekonomi masyarakat termasuk hilangnya mata pencaharian masyarakat dan lain sebagainya. Kesulitan itu sekaligus menjadi dilema bagi pemerintah daerah. Dilema itu dirasakan mulai akhir tahun 2020, dimana banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan semakin meningkatnya jumlah kasus covid 19 di Indragiri Hilir. Apabila kebijakan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat, maka sangat bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sedangkan apabila berorientasi pada kebijakan Pemerintah¹¹, maka kebutuhan masyarakat tidak diperhatikan atau diabaikan. Dilema itu semakin terasa dari hari ke hari, lebih mengutamakan kesehatan atau kebutuhan ekonomi. Sampai saat ini, dilema itu masih ada dalam kebijakan pemerintah daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi penyebaran covid 19, maka dari itu diperlukan adanya mitigasi bencana terkait Covid 19 ini. Menurut Depdagri (2003), mitigasi bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta menyiapkan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan mobilisasi. Menurut UU No 24 Tahun 2007, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang mengurangi resiko bencana, baik melalui bangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana¹².

Mitigasi merupakan strategi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan kajian resiko (*risk assesment*). Pendekatan proaktif dalam pengurangan resiko bencana merupakan salah satu kegiatan terpenting dari kegiatan mitigasi, yang pada akhirnya sebenarnya lebih ditujukan untuk mengurangi resiko bencana. Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kabupaten Indragiri

¹¹ Dewi, Ni Komang Sayu Sri Anita dan I Gede Putra Ariana, "Perspektif Kebijakan Pembatasan Pasar Modern Berjejaring Desa Pakraman Bermodul Sinergitas Perekonomian Dalam Hukum Perdagangan Internasional", *Kertha Negara*, Vol. 6 No. 4 (2018):1-17.

¹² Faturahman, B. M. Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 122–134, 2018.

Hilir meminimalisir akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Terdapat 4 kegiatan meliputi kesiapsiagaan, menyiapkan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan mobilisasi.

Ada empat strategi mitigasi dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dijelaskan sebagai berikut¹³: Pertama, ***Kesiapsiagaan***. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan kesiapsiagaan terhadap mitigasi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi Covid-19 yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Aparat Penegak Hukum Polresta Kabupaten Indragiri Hilir Dan Dandim 0314 Kabupaten Indragiri Hilir serta melibatkan akademisi. Yang mana isi dari kesiapsiagaan tersebut adalah mengkaji seperti apa penularan dan bahaya dari pandemi Covid-19 dan melakukan pemetaan terhadap wilayah- wilayah yang dinilai mungkin rentan terhadap masuknya Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir serta membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk mencegah atau menanggulangi penyebaran Covid-19 itu sendiri.

Kedua, ***Kesiapan Fisik***. Terkait kesiapan fisik bahwasanya pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan berbagai kesiapan fisik baik dari dalam maupun dari luar, contohnya dari dalam seperti melakukan vaksin, tes swab, olahraga gabungan dan tes kesehatan. Dan kesiapan fisik dari luar contohnya seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi (5M).

Ketiga, ***Kewaspadaan***. Kewaspadaan merupakan sikap seseorang yang siap disegala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin terjadi. Kewaspadaan merupakan sikap mental seseorang yang selalu siap segala

¹³ Seri Hartati dan Bahrin Akbar, “Mitigasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menanggulangi Penyebaran Virus Covid -19”, *Jurnal Indonesian Journal of Intellectual Publication*, p-ISSN: 2774-1907; e-ISSN: 2774-1915; Vol.1, No.3, Juli 2021, hlm. 159-160, diakses melalui laman <http://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/download/101/109>.

ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin timbul setiap saat¹⁴. Kewaspadaan adalah suatu keadaan kesiapsiagaan untuk mengetahui dan menanggapi suatu kegiatan yang tak terduga. Menurut ahli *neuroscience cognitive*, kewaspadaan adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan perhatian terhadap tugas dalam jangka waktu tertentu¹⁵. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan kewaspadaan terhadap mitigasi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi Covid-19 yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Aparat Penegak Hukum Polresta Kabupaten Indragiri Hilir Dan Dandim 0314 Kabupaten Indragiri Hilir serta melibatkan akademisi. Yang mana isi dari kewaspadaan tersebut adalah mengkaji seperti apa persiapan pemerintah Indragiri Hilir dalam mengatasi penularan pandemi Covid-19 dan melakukan persiapan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai mungkin rentan terhadap masuknya Covid-19 di kabupaten indragiri hilir serta membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk mencegah atau menanggulangi penyebaran Covid-19 itu sendiri.

Keempat, ***Kemampuan Memobilisasi***. Menurut UU No. 27 Tahun 1997 bahwa mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kemampuan mobilisasi adalah kemampuan individu untuk bergerak secara mudah, bebas dan teratur untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain dan hanya dengan bantuan alat.

¹⁴ Pratama, A., & Husin, A. "Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika". *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(1). 2018.

¹⁵ Oken, B. S., Salinsky, M. C., & Elsas, S. M. "Vigilance, Alertness, or Sustained Attention: Physiological Basis and Measurement". *Clinical Neurophysiology*, 117(9),1885–1901.<https://doi.org/10.1016/j.clinph.2006.01.017>, 2006.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan terkait kemampuan mobilisasi, bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan strategi yang harus dilakukan dalam mencegah penyebaran Covid-19, Strategi yang dijalankan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seperti membuat pos penjagaan keluar masuk indragiri hilir, walaupun protocol kesehatan telah ditentukan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi (5M).

E. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir telah terakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sampai tingkat kabupaten dan kota, kebijakan terhadap pencegahan penyebaran covid dilakukan oleh pemerintah seperti Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 368/IV/HK-2020, tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Kabupaten Indragiri Hilir juncto Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Indragiri Hilir. Berbagai Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menekan lajunya penyebaran virus ini, antara lain melakukan pemetaan terhadap tempat-tempat yang dinilai rentan masuknya Covid-19. Satgas percepatan penanganan, tim yustisi, PPKM, dan Operasi Nusa Dua Lancang Kuning melakukan vaksinasi, tes swab, cek kesehatan rutin, dan olahraga. Adapun yang dari kesiapan fisik dari luar seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi (5M), melakukan sekat jalan di perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir, pos-pos untuk menjaga atau mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan di setiap kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir dan penyemprotan di lakukan tempat keramaian, tempat pendidikan dan tempat umum lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Andika Chandra, dkk, Seri 3 Covid-19 dan New Normal Informasi Yang Harus Diketahui Seputar Coronavirus, Quepedia, 2020.
- Athena, Eva Laelasari, Tities Puspita, “Pelaksanaan Disinfeksi Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko Terhadap Kesehatan di Indonesia”, *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Edisi No. 1, Vol. 19, Juni 2020.
- Dewi, Ni Komang Sayu Sri Anita dan I Gede Putra Ariana, “Perspektif Kebijakan Pembatasan Pasar Modern Berjejaring Desa Pakraman Bermodul Sinergitas Perekonomian Dalam Hukum Perdagangan Internasional”, *Kertha Negara*, Vol. 6 No. 4, 2018.
- Faturahman, B. M. Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. PUBLISIA: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 2018.
- H. Nurianto Rachmad Soepadmo, *Analisis Penyebab Meningkatnya Tindak Kriminal Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indoensia*, di dalam Buku Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisplin, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Sulawesi Selatan, 2020.
- H.B. Isyandi dan Pailis. E, A. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kabupaten Hasil Pemekaran Wilayah Indragiri (Kabupaten Indragiri Hulu”. *PEKBIS: Jurnal Pendidikan*, Volume 12 (3), 183–193. diakses melalui lama <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/download/7884/6796>.
- <https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/upaya-pemkab-inhil-cegah-penularan-covid-19>.
- Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7f1443c6534/masalah-hukum-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19?page=3> diakses tanggal 22 Desember 2020.
- R. Katharina, “Relasi Pemerintah Pusat dengan Povid-19”. *INFO Singkat*, xii (5), 25–30. diakses melalui laman http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-5-II-P3DI-Maret-2020-221.pdf.
- Rizky Rinanda dan Akbar Alfa, “Kajian Proses dan Potensi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor-Sektor Pembangunan Daerah di Kabupaten

Indragiri Hilir”, *Jurnal Selodang Mayang*, Volume 7. Nomor 1, April 2021, e-ISSN:2620-3332, diakses melalui laman <https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/194/171>.

Pratama, A., & Husin, A. “Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika”. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(1). 2018.

Oken, B. S., Salinsky, M. C., & Elsas, S. M. “Vigilance, Alertness, or Sustained Attention: Physiological Basis and Measurement”. *Clinical Neurophysiology*, 117(9),1885–1901.<https://doi.org/10.1016/j.clinph.2006.01.017>, 2006.

Sri Handayani Sagala, Yesi Maifita, Armaita, “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Covid-19: A Literature Review”, *Jurnal Menara Medika*, Vol 3 No 1 September 2020.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelittian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.

Seri Hartati dan Bahrin Akbar, “Mitigasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menanggulangi Penyebaran Virus Covid -19”, *Jurnal Indonesian Journal of Intelctual Publication*, p-ISSN: 2774-1907; e-ISSN: 2774-1915; Vol.1, No.3, Juli 2021, hlm. 159-160, diakses melalui laman <http://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/download/101/109>.